

PELANGGARAN PEMILU – PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU

2018

PUTUSAN NO. 297/Pid.Sus/2018/PN.Psw, 22 HLM

ABSTRAK : - Menindaklanjuti pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa a.n JAMAL RAIS Bin LA ITO selaku kepala Desa Lipu yang menguntungkan peserta Pemilu Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sulawesi Tenggara dari PKS a.n LA ODE MUHAMMAD RAHMAD ZAADI pada masa kampanye pemilu tahun 2019.

- Dasar Hukum Putusan adalah Pasal 490 UU No.7 Thn 2017, UU No. 8 Thn 1981

- Dalam putusan ini terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Kantor Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan membahas tanah hibah pembangunan bak PDAM yang dihadiri pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat dan saat rapat masih berlangsung LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI datang lalu duduk dalam ruang rapat berdampingan dengan dengan terdakwa, selanjutnya LA ODE MUHAMMAD RAHMAT ZAADI meminta izin ke terdakwa untuk memperkenalkan dirinya sebagai caleg DPR RI Nomor Urut 1 Dapil Sultra dari PKS untuk bersilaturahmi sekaligus meminta doa nasehat dan dukungan pada Pemilu 2019. Dan membagikan stikernya, Sebelum rapat ditutup terdakwa menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir “saya tidak memaksa tetapi alangkah baiknya kita sama-sama dalam Pemilu 2019. Sedangkan masa kampanye dimulai pada dari tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019, Atas perbuatan tersebut terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan dan denda sejumlah Rp. 3.000.000. Pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan berakhir.

CATATAN : - Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Buton Rabu tanggal 19 Desember 2018
- Putusan ini dihadiri majelis hakim Pengadilan Negeri Buton oleh Mukhlussuddin, SH., MH (Ketua), Basrin, SH dan Hamid, SH (Anggota) dibantu Adnan, SH (Panitera Pengganti)